



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Sosial Jaminan Ketenagakerjaan, Bupati diinstruksikan antara lain untuk menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagaskerjaan di wilayahnya serta mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa dalam rangka penghapusan kemiskinan esteem maka perlu ada kebijakan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain dengan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten
Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Libran Negara Than 2011 Nomo 116, Tambalas lumberman Negara Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Sosial Jaminan Ketenagakerjaan;

2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas di Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan urusan sosial.
6. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kehidupan dasar yang layak.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun yang ada di Kabupaten Banyumas.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
11. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan ekstrem, yaitu setara dengan USD 1,9 PPP (*Purchasing*

Power Parity) yang oleh Bank Dunia dihitung dengan membandingkan berbagai komoditas antar negara.

12. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah data yang diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang digunakan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem dan memiliki status kesejahteraan atau Desil.
13. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
14. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
15. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko tinggi, dan berpenghasilan sangat minim.
16. Buruh Tani adalah buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain;
17. Penderes adalah seseorang yang pekerjaan sehari-harinya memanjat pohon kelapa untuk mengambil air nira untuk dijadikan gula kelapa;
18. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
19. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan;
20. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur

oleh Pemerintah Daerah.

21. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin para pekerja bukan penerima upah yang masuk dalam kategori pekerja rentan dari risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. agar pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
- b. agar pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. untuk menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan; dan
- d. untuk memastikan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, tepat guna, dan berhasil guna.

BAB III

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Program Jaminan Sosial

Pasal 4

- (1) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Pekerja Rentan meliputi:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian;
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (3) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Peserta penerima pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buruh tani;
 - b. penderes;
 - c. pekerja penyandang disabilitas;
 - d. relawan sosial; dan
 - e. pekerja rentan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. penduduk Kabupaten Banyumas yang secara administratif dibuktikan dengan e-KTP atau dokumen pengganti sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan;

- c. berusia antara 18 tahun sampai dengan sebelum usia 65 tahun untuk pendaftaran pertama sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- d. masuk data terpadu kesejahteraan sosial dan/atau data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan melakukan pendataan data penderes.
- (2) Pemerintah Daerah melalui dinas yang menangani urusan Pertanian melakukan pendataan data buruh tani.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menangani urusan Sosial melakukan pendataan data disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menangani urusan Sosial melakukan pendataan data relawan sosial sesuai periode penugasan.
- (5) Pemerintah Daerah melalui bagian yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah mengkoordinasi pendataan data pekerja rentan bukan penerima upah lainnya.
- (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diserahkan kepada Dinas yang menangani urusan sosial untuk diverifikasi dan diselaraskan dengan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai ketentuan.
- (7) Data pekerja rentan yang telah terverifikasi dapat ditetapkan sebagai calon penerima jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (8) Data Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa informasi mengenai:
 - a. nama;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;

- c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. alamat lengkap;
 - e. kontak person keluarga atau Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
 - f. jenis pekerjaan.
- (9) Data Calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (10) Dikecualikan dari data ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), data calon untuk relawan sosial ditetapkan berdasarkan surat perintah tugas terhadap penugasan yang bersifat insidental.
 - (11) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran peserta berdasarkan data usulan penerima iuran yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (12) Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial dibuktikan dengan penerbitan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dihentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili keluar Daerah;
 - c. peserta mengalami kecelakaan kerja yang berakibat cacat total tetap dan/atau;
 - d. tidak lagi termasuk pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan.
- (2) Alokasi kepesertaan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan calon peserta lain.
- (3) Penggantian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan terlebih dahulu menetapkan sebagai peserta penerima iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Keputusan Bupati setelah dilakukan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga
Pembayaran Iuran

Pasal 8

- (1) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterima oleh peserta sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembayaran Iuran

Pasal 9

1. Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan melalui tahapan:
 - a. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Dinas Sosial;
 - b. surat penagihan iuran diverifikasi oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
 - c. Kepala Dinas mengajukan pembayaran kepada Bendahara Umum Daerah.
2. Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tata cara pembayaran yang diatur atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya untuk iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;

- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
 - (3) Besaran biaya untuk alokasi iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
 - (4) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO